

“MEMBACA” KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RUU KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DENGAN PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Wawan Gunawan Abdul Wahid

Ketua Devisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Abstraks

the Draft Law on Gender Equality is present in the community through a variety of responses. Response to the RUU-KKG more colored by a misunderstanding. While positif response against based on the fact that the RUU-KKG largely do not conflict with religious teachings in Islam. Among the positive response was given by Muhammadiyah as described in this article. The focus of this article is to study RUU-KKG readings on various laws and Tajdid Muhammadiyah the Legal Affairs Committee. Muhammadiyah insights about women's leadership alignments on gender equality. Alignments were seen in the decision, as well as the fatwa discourse proposes that provides an opportunity for women to show up as a leader in various levels in the public space. In fact, of the time of its emergence, the study of the Legal Affairs Committee of the law of women in politics and became a judge can be regarded as a pioneer in its field.

Kata Kunci: RUU-KKG Kepemimpinan Perempuan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

I. Pendahuluan

Setiap kelahiran Undang-undang yang mengusung hal-hal baru selalu dinilai kontroversial oleh masyarakatnya. Itulah yang terjadi dengan kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Lalulintas, Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. Demikianlah Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang biasa disingkat dengan RUU KKG pun mengalami peristiwa yang sama.¹ Kontroversi RUU KKG karena di dalamnya

¹ Respons menolak, misalnya datang dari pribadi baik sebagai akademisi maupun dari tokoh ormas Islam. Yang pertama misalnya, disampaikan oleh Dewi Nareswari. Ia mengatakan:” ...ide-ide dalam RUU KKG ini cenderung liberal.

disebutkan berabagai konsep serta istilah yang belum difahami dengan baik yang karenanya mengundang kesalahfahaman dalam kalangan ragam masyarakat disini.²

Untuk mengurangi kesalahfahaman itu dirasa perlu memosisikan RUU KKG dalam “bacaan” yang komprehensif sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Karena itu merujuk pada pandangan yang relatif menjadi refresentasi sekian ummat Islam disini menjadi penting. Tulisan ini merujuk pada pandangan Muhammadiyah yang dipandang mewakili pandangan moderat ummat Islam Indonesia. Karena luasnya cakupan yang dimuat

Misalnya, terkait dengan ketidaksamaan dalam masalah pembagian warisan bagi perempuan dan laki-laki, aqiqah, imam salat Jumat, menikah dengan yang orang yang satu keyakinan, saksi nikah, dan sebagainya”. Lebih jauh dia juga menyatakan, “Akibatnya ruang publik dipenuhi perempuan yang mengatasmakan kesamaan peran, namun di sisi lain rumah-rumah pencetak generasi mereka kosong dengan didikan penuh dan kasih sayang orangtua. Sebab keluarga merupakan institusi terkecil di masyarakat, dari keluargalah awal generasi penerus terbentuk. Tak bisa dipungkiri, RUU ini akan menyebabkan terjadinya liberalisasi keluarga melalui ide kesetaraan gender. Maka lahirlah generasi yang kelak memisahkan kewajiban antara orangtua dan anak menjadi sedemikian bebas. Anak mempunyai hak prerogratif dan orangtua dilarang ikut campur dalam menentukan apa yang ingin dilakukan anak”. Lihat, Dewi Nareswari, “Kritik Paradigmatis RUU Kesetaraan Gender, *Metro Banjar*, Banjarmasin, tanggal 21 April, 2012. Sementara yang kedua datang, misalnya, dari Hasyim Muzadi, Mantan Ketua PB NU. Dikatakannya, “Bahkan Mantan Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi menjelaskan RUU ini adalah suatu yang kebablasan dan tidak perlu. Baginya permasalahan peran perempuan adalah tidak tepat untuk diatur dalam sebuah undang-undang. Menurut Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) ini, tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam. Perempuan itu dibatasi hanya pada ruangan fitrahnya, namun sarana ekspresi bagi kreatifitasnya selama tidak bertentangan dengan norma Agama maka Islam mendukung kemajuan peran perempuan dalam masyarakat. Pembatasan itu ada pada hubungan lelaki perempuan agar tidak terjadi pelanggaran moral dan sebagainya,”. Hasyim Muzadi justru mencurigai bahwa keberadaan RUU KKG ini justru bisa menjadi kendaraan dari kepentingan yang tidak berbau hak perempuan, melainkan pintu masuk dari agenda legalisasi pernikahan sejenis dan budaya-budaya Barat kedalam sum-sum kehidupan perempuan di Indonesia. Lihat www.icmijabar.co.id.

² Lihat misalnya respons para aktivis Islam dari Mazhab INSIST seperti yang disampaikan oleh Fahmi Hamid Zarkasyi serta Ardnin Armas dalam respons mereka yang disampaikan secara terbuka kepada publik pada website insist. Pada intinya respons keduanya tidak memilah mana antara ajaran Islam yang tsawabit dan yang mutaghayirat disamping keduanya keliru memahami kosep kesetaraan gender dalam Islam.

RUU KKG Tulisan sederhana ini akan membatasi pada persoalan kepemimpinan perempuan dengan meletakkannya pada perspektif Muhammadiyah.

II. Kepemimpinan Perempuan dalam RUU KKG

RUU KKG terdiri dari 11 bab dan 79 pasal yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, pengarusutamaan gender, data terpilah, anggaran responsif gender, peran serta masyarakat, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan dipungkasi dengan ketentuan penutup.

Jika diperhatikan secara selintas dan spirit tekstualis terbaca tidak ada satu pun pasal serta ayat yang secara tegas membahas persoalan kepemimpinan dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUKKG). Akan tetapi jika dibaca secara seksama persoalan kepemimpinan perempuan secara agregatif muncul dalam kesatuan pasal dan ayat-ayat yang tercantum dalam RUU KKG. Misalnya, Bagian Pertama RUU menyebutkan tentang Hak pada Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam bidang politik dan pemerintahan, setiap orang berhak: (a) memilih dan dipilih; (b) berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan; (c) memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan (d) berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Terang bahwa pasal ini secara positif membuka keran yang sangat luas kepada perempuan untuk dipilih sebagai pemimpin yang kerananya dia terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan perempuan sebagai pemimpin bukan dapat dilakukan dalam lingkup negara dan pemerintahan yang disitilahkan sebagai politik negara maupun dalam organisasi serta perkumpulan non pemerintah yang terbiasa dengan istilah organisasi massa atau ormas.

Hal yang sama juga termuat pada pasal Pasal 12 RUU KKG yang berkaitan dengan perkawinan. Penulis lebih suka menuliskan pasal ini sebagai pasal “kepemimpinan perempuan dalam keluarga”. Disebutkan bahwa: “Dalam perkawinan, setiap orang berhak: (a) memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau isteri secara bebas; (b) memiliki relasi yang setara antara suami dan isteri; (c) atas peran yang sama sebagai orangtua dalam urusan yang berhubungan dengan anak; (d)

menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak dan jarak kelahiran; (e) atas perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak; dan (f) atas pemilikan, perolehan, pengelolaan, pemanfaatan, pemindahtanganan beserta pengadministrasian harta benda.

III. Wawasan Islam tentang Kepemimpinan Perempuan

Di antara persoalan laten dalam sejarah Islam yang telah berusia lama dan hingga saat ini masih aktual untuk diperbincangkan adalah tema kepemimpinan perempuan. Senantiasa mengemukanya persoalan ini dapat disebabkan beberapa alasan. Satu diantaranya adalah tak terhindarkannya keragaman pandangan dan perspektif dalam tubuh internal Islam dalam merespon persoalan ini. Pada paruh terkahir di abad dua puluh hingga abad dua satu, persoalan ini mengemuka kembali bersamaan dengan maraknya perempuan tampil dalam berbagai wilayah kehidupan yang bersifat publik yang ternyata dapat menempati posisi-posisi yang selama ini biasa dipegang oleh laki-laki.

Respon tentang persoalan kepemimpinan perempuan yang mengedepan muncul dari pribadi maupun organisasi. Di antara organisasi yang secara khusus membahas masalah ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Respons yang ditampilkan Majelis Tarjih diwujudkan dalam tiga klaster kajiannya yang secara khirarkhis menurun, yaitu (1) keputusan yang telah ditanfidz; (2) fatwa yang dapat dijadikan pedoman; serta (3) wacana yang diketengahkan dalam bentuk seminar atau simposium. Tulisan ini mencoba menelaah kajian yang dimaksud dalam sinaran perspektif gender.

A. Wacana Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Diskusi sekitar persoalan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bentuknya telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam. Rekaman atas perbincangan tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar memetakan tiga kelompok. Pertama, kelompok konservatif yang berpendapat bahwa Islam sejak kemunculannya di Mekkah dan Madinah tidak memperkenankan perempuan muncul dalam kepemimpinan. Kedua, kelompok liberal progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memberikan tempat yang sama bagu perempuan untuk tampil dalam

kepemimpinan. Ketiga, kelompok berpandangan apologetik yang berpendapat bahwa ada wilayah kepemimpinan yang dapat dirambah dan ada wilayah kepemimpinan yang tidak dapat dijamahnya sama sekali.

Lebih jauh kelompok pertama menyatakan bahwa Islam tidak mengakui persamaan laki-laki dan perempuan dalam praktik kepemimpinan. Al-Gazzali yang masuk dalam kelompok ini, misalnya, bagaimana mungkin perempuan bisa tampil menjadi kepala negara dengan memegang pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam pelbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat senada juga diutarakan oleh Al-Qalqashandi seraya menambahkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena ia memiliki kekurangan di dalam dirinya. Kekurangan tersebut menyebabkannya tidak mampu mengawinkan dirinya apalagi diberi kekuasaan perwalian atas orang lain. Pandangan kelompok pertama ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam memandang dunia terbagi kepada dua bagian besar. Pertama, wilayah publik (*al-wilayah al-ammah*) dan kedua, wilayah domestik (*al-wilayah al-khassah*). Wilayah publik yang mencakup urusan-urusan sosial kemasyarakatan seperti penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi konflik, menjalankan pemerintahan, dan lain sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki. Sedangkan wilayah yang khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas lain yang bersifat privat. Argumentasi yang diketengahkan kelompok ini adalah surat An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 228, dan Al-Ahzab ayat 33. Kedua ayat pertama dipahami sebagai ayat yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan untuk menangani urusan publik. Sedangkan ayat yang terakhir dipahami sebagai dalil bagi keharusan perempuan untuk tinggal di rumah. Selain ketiga ayat tersebut, kelompok ini mengedepankan dua hadis Nabi yang biasa digunakan untuk menolak peran perempuan di ranah publik khususnya kepemimpinan publik.

Berhadapan secara diametral dengan kelompok pertama adalah kelompok kedua yang memiliki kecenderungan pendapat liberal progresif yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara luas dalam dunia kepemimpinan khususnya politik. Menurut kelompok ini perempuanpun

diperkenankan untuk mengemban tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh kaum laki-laki. Alasan yang dikemukannya adalah ayat ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), yang selalu dijunjung tinggi oleh Islam. Di antara ayat yang dijadikan landasan argumentasi ini adalah surat At-Taubah ayat 71 dan surat Al-Hujurat ayat 70. Ayat pertama menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Karena itu sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak mengatur masyarakat umum yang merupakan implementasi dari semangat *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Sedangkan kedua ayat terakhir secara substansial mendeklarasikan bahwa Islam memuliakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Islam tidak mengenal diskriminasi antara anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun kelompok ketiga menyatakan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan bukan merupakan persoalan agama melainkan persoalan sosial, politik, dan budaya. Karena itu, lebih jauh kelompok ini berpendapat adalah tidak tepat jika mempersoalkan kepemimpinan perempuan sebagai persoalan agama. Sejalan dengan asumsi yang dipegangnya bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya karena itu wilayah kepemimpinan perempuan adalah menjadi ibu bagi putra-putrinya.

B. Perspekti Muhammadiyah tentang Pemimpinan Perempuan

1. Sekilas Tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih pada Kongres Muhammadiyah ke 16 pada tahun 1927 di Pekalongan atas usulan K.H. Mas Mansyur yang disampaikan pada kongres setahun sebelumnya di Surabaya. Kelahiran lembaga ini dipandang perlu karena dua pertimbangan. *Pertama*, pesatnya perkembangan organisasi Muhammadiyah saat itu telah melahirkan berbagai amal usaha yang pada gilirannya menimbulkan lemahnya kontrol untuk sinkronisasi antara amal usaha dengan asas yang melandasi perjuangan organisasi. *Kedua*, munculnya perselisihan paham di antara umat Islam yang dikhawatirkan mempengaruhi keutuhan anggota Muhammadiyah. Seiring perjalanan zaman, munculnya Majelis Tarjih dipandang merupakan perwujudan lebih nyata dari semangat tajdid yang diusung oleh Muhammadiyah. Sebab,

jika selama ini Muhammadiyah dikenal dan memperkenalkan dirinya sebagai gerakan tajdid maka semangat tersebut sesungguhnya menjadi *raison d etre* kelahiran Majelis Tarjih.

Karena itu hingga saat ini warga Muhammadiyah, meski dibumbui kritikan tajam, masih memandang Majelis Tarjih sebagai *trademark* Muhammadiyah. Kenyataan ini memosisikan penghargaan orang Muhammadiyah terhadap Majelis Tarjih sekaligus menyandingkan harapan agar Majelis Tarjih senantiasa menjadi motor penggerak persyarikatan Muhammadiyah. Bersamaan dengan munculnya beragam masalah yang berjibun menunggu penyelesaian, Majelis Tarjih melihat perlunya suntikan pengembangan perspektif yang mesti dimilikinya. Atas dasar itu lembaga ini bermetamorfosis dengan tambahan nama Pengembangan Pemikiran Islam pada tahun 1995 menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTTPI). Bersamaan dengan menjamurnya kajian dan diskusi tentang perempuan baik yang dilakukan oleh kalangan Islam maupun non Islam dalam fora nasional dan internasional, Majelis Tarjih memandang perlu untuk menambahkan satu divisi khusus yang mengagendakan program-programnya dalam persoalan-persoalan perempuan. Divisi ini dimunculkan pada tahun 1998 dan diberi nama Divisi Wanita dan Keluarga. Pada periode 2005-2010 divisi ini berubah menjadi Divisi Sosial Budaya Hukum dan Keluarga dan pada periode 2010-2015 berubah lagi menjadi Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga.

Sejak kelahirannya hingga saat ini Majelis Tarjih telah menghasilkan beberapa produk berupa keputusan, fatwa serta seminar yang membicarakan berbagai persoalan yang berkembang ditengah masyarakat yang meliputi bidang ibadah, muamalah, ekonomi, sosial politik, dan hal-hal lain yang muncul dalam dinamika kehidupan. Di antara keputusan-keputusan tersebut ada yang terkait dengan masalah-masalah perempuan baik yang terserak dalam pembahasan bab-bab fiqh ibadah yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) maupun rangkaian fatwa yang dimuat dalam Tanya Jawab Majalah Dwi Mingguan *Suara Muhammadiyah*. Satu keputusan penting yang terkait dengan masalah perempuan yang disusun relatif tematik dan komprehensif dalam satu kitab adalah keputusan yang diberi judul *Adabul Mar'ah fiil Islam* yang salah satu bahasannya yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang politik.

2. Produk Kajian Hukum Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Sebagaimana diutarakan di depan, Majelis Tarjih memiliki tiga klasifikasi produk hukum yang masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Pertama, putusan muktamar atau putusan musyawarah nasional yang sudah ditanfiz. Kedua, fatwa yang biasa disajikan dalam *Suara Muhammadiyah*. Ketiga, wacana yang dikembangkan dalam seminar dan simposium. Tema kepemimpinan perempuan yang mencakup kepemimpinan di ranah publik dan kepemimpinan dalam ibadah, khususnya shalat, ditemukan dalam tiga produk hukum tersebut.

a. Putusan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Sejauh ini hanya ada satu putusan Majelis Tarjih yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Keputusan tersebut terhimpun dalam satu kitab yang dinamai *Adabul Mar'ah fiil Islam*. Risalah ini dihasilkan dalam Mukhtamar Tarjih ke 18 yang dilangsungkan di Garut. Dalam keputusan ini topik kepemimpinan perempuan diketengahkan pada sajian bab “wanita dalam bidang politik” dan bab “bolehkah wanita menjadi hakim”.

Bab “wanita Islam dalam bidang politik” membuka pembahasannya dengan surat At-Taubah ayat 71, yaitu:

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan satu sama lain menjadi penolong; mereka menyuruh kebajikan dan melarang kejahatan; mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat dan mereka patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dianugerahi rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas dipahami oleh Majelis Tarjih sebagai ayat yang mendorong setiap Muslim dan Muslimah untuk berkiprah secara intensif dalam kegiatan-kegiatan *amar bil ma'ruf* dan *nahi 'anil-munkar* yang mencakup pelbagai bidang kehidupan. Di antaranya adalah bidang politik dan ketatanegaraan. Politik sebagaimana bidang-bidang lainnya, penting perannya dalam membawa ke arah perbaikan masyarakat. Demikian pentingnya peran ini baik kaum laki-laki maupun perempuan yang memiliki kompetensi diundang untuk terlibat secara intensif dengan cara memikirkan persoalan-persoalan politik dan kenegaraan dan melibatkan diri secara praktis di dalamnya karena praktek politik dan ketatanegaraan yang sehat dapat

mewujudkan kesejahteraan ummat. Karena itulah, menurut Majelis Tarjih dapat dipahami mengapa “hampir seluruh ajaran Islam tentang *mu’amalat duniawiyat* mengandung unsur-unsur politik dan ideologis. Karena dalam Islam tidak ada pembedaan antara agama, masyarakat, dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan fundamental bagi kesejahteraan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

Majelis Tarjih, selanjutnya menjelaskan bahwa peran perempuan dalam politik dapat diimplementasikan dalam dua peran. Pertama peran yang bersifat langsung dan kedua peran tidak langsung. Peran langsung diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam badan legislatif, mulai dari pusat hingga daerah. Untuk itu, menurut Majelis Tarjih “kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Sedangkan peran tidak langsung dapat direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan penyadaran politik mulai dari rumah tangga, masyarakat, dengan cara “mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam bidang tersebut kaum wanita harus dapat mengambil peran yang menentukan.

Bab bolehkah wanita menjadi hakim? Diawali dengan kalimat bahwa “Di sisi Allah, wanita dan laki-laki masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya tentang amal soleh yang mendatangkan pahala atau perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman”. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 124, yaitu:

Artinya: “*Barang siapa mengerjakan perbuatan baik, baik laki-laki ataupun perempuan dengan dasar iman, mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikitpun*”.

Di samping itu, dengan mengutip surat At-Taubah ayat 71 yang disajikan di depan, Majelis Tarjih memandang bahwa laki-laki dan perempuan bertanggungjawab atas kegiatan *amar bil ma’ruf* dan *nahi ‘anil munkar* untuk menegakkan keadilan dan menghapus kelaliman. Karena itu, meskipun secara faktual di lapangan laki-laki banyak mengisi berbagai lapangan kehidupan, namun perempuan pun diberikan kesempatan yang sama. Sebab tidak ada satu teks pun yang melarang perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini lebih banyak diisi oleh laki-laki, sepanjang tidak keluar dari bingkai kebaktian (amal sholeh) kepada Allah. Karena itu, “bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan,

camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya? Agama tidak memberikan alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi". Sehubungan adanya hadis Nabi yang berbunyi (...), Majelis Tarjih melihat hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu, pada masa tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia. Sebuah kondisi yang padanannya pada saat ini sukar untuk dicarikan. Karena itu Majelis Tarjih menetapkan "zaman sekarang, tak tepat lagi dipersoalkan bolehkan wanita menjadi hakim?"

Keputusan di atas memperlihatkan bahwa meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan tentang kepemimpinan perempuan, namun nuansa yang dimunculkannya jelas memberikan tempat untuk itu. Bahkan jika poin perempuan menjadi hakim dibaca secara ekstensif, sesungguhnya poin ini sudah berbicara tentang hukum perempuan menjadi kepala negara.

b. Fatwa Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Fatwa ini ditemukan pada "bab masalah wanita" dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih yang dihimpun dalam buku *Tanya Jawab Agama* Jilid IV. Fatwa ini sejatinya disajikan untuk menjawab keraguan seorang warga Muhammadiyah tentang pemahaman terhadap hadis riwayat Abu Bakrah yang telah diutarakan di depan. Menjawab pertanyaan tersebut Majelis Tarjih menyatakan bahwa ada tiga nash yang biasa digunakan menjadi argumentasi larangan perempuan menjadi pemimpin, yaitu:

Pertama:

Artinya: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah menganugerahkan kelebihan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari hartanya...*" (Q.S. 3: 34)

Kedua:

Artinya: "*Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.*"

Ketiga:

Artinya: "*Tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki jika ia tunduk kepada perempuan.*"

Namun ketiga nash tersebut menurut Majelis Tarjih tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih adalah nash pertama berisikan informasi

yang membicarakan hubungan privat laki-laki dan perempuan di lingkungan rumah tangga. Sesuai konteks historis atau *sabab nuzul*-nya, ayat ini turun atas kasus pembangkangan atau *nushuz* yang dilakukan oleh istri Sa'ad ibn Ar-Rabbi yang karenanya ditampar oleh Sa'ad. Karena itulah ia melaporkan kepada Rasulullah SAW supaya beliau memberikan hukuman *qishash*. Saat itu, Nabi tidak melakukan *qishash* karena sesuai semangat zamannya, apa yang dilakukan Sa'ad masih dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, *nash* ini tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk persoalan kepemimpinan perempuan secara umum. Sedangkan *nash* kedua, menurut Majelis Tarjih harus dibaca dalam konteks semangat zamannya bukan dalam arti harfiahnya. Melalui penelusuran sejarah yang mengitari latar belakang hadis dimaksud diketahui bahwa ia disabdakan Nabi SAW di tengah suasana yang belum berpihak kepada perempuan. Yaitu suatu suasana yang dicirikan dengan masih adanya tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup, perempuan masih diposisikan di ranah domestik dan lain-lain, dan karenanya Rasulullah SAW secara gradual berupaya mengangkat derajat perempuan. Sedangkan *nash* ketiga sama sekali tidak dapat digunakan sebagai dalil karena hadis tersebut adalah hadis dhaif, dikarenakan dalam sanadnya ada rawi bernama Bakr ibn Abdil 'Aziz yang didhaifkan oleh para ahli hadis. Saat ini dimana perempuan sudah mengenyam dunia pendidikan dan memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang karenanya bisa menggenggam wilayah yang selama ini dimasuki dunia laki-laki, maka tidak ada alasan untuk menolak perempuan tampil sebagai pemimpin di tengah masyarakat, karena hakekatnya itu merupakan bagian dari amal sholeh yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

Artinya: "*Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya yang baik sesungguhnya. Kami akan beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan.*"

c. Seminar Fiqh Perempuan

Seminar ini sesungguhnya mengagendakan lima tema yang pada intinya menyoroti peran perempuan dalam bidang fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh sosial, fiqh politik, dan fiqh perundang-undangan.

Dari lima agenda tersebut yang mendapat respon yang tajam adalah peran perempuan dalam fiqh ibadah khususnya pada hukum perempuan menjadi imam bagi jama'ah yang di dalamnya terdapat laki-laki. Bolehnya perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah laki-laki didasarkan pada *nash* hadis yang menceritakan pengalaman seorang *shahabiyah* yang bernama Ummu Waraqah yang pernah diberi izin oleh Rasulullah saw untuk menjadi imam di rumahnya yang di dalamnya terdaat laki-laki. Hadis tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Artinya: *“Dari Abdurrahman bin Kalad Al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Nawfal r.a. bahwa saat Nabi SAW melasanakan Perang Badar, Ummu Waraqah semat berkata kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, perkenankanlah saya ikut bersamamu dalam perang itu, saya (dapat) melakukan pelayanan medis bagi yang sakit dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan mati syahid untuk saya, rasulullah menjawab: “Tetaplah tinggallah di rumahmu karena sungguh Allah akan memberimu mati syahid. Berkata Abdurrahman: “Ummu Waraqah pun dinamai sebagai asy-syahidah. Berkata Abdurrahman: “Ummu Waraqah seseorang yang (memahami) baca Al-Qur’an, (karena itu) dia meminta izin kepada Nabi untuk menunjuk seorang muadzín (untuk mengerjakan shalat di rumahnya), Nabi pun mengabulkannya. Berkata Abdurrahman: Ummu itu me... dua budak laki-laki dan satu budak perempuan. Di tengah malam, dua budaknya itu menutup mukanya hingga meninggal dan mereka berdua kabur. Ketika Umar mengetahui peristiwa itu, dia menyampaikan pengumuman di hadapan banyak orang seraya berkata: “Siapa yang mengetahui kedua orang ini atau melihatnya, bawalah keduanya.” Kemudian Umar memerintahkan penangkapan keduanya dan mereka berdua disalib dan menjadi pertama kali yang disalib di Madinah.”*

Artinya: *“Dari Abdurrahman Khalad dari Ummu Waraqah binti Al-Harts, Abdurrahman berkata: “Rasulullah SAW pernah mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya dan Beliau mengangkat seorang muadzín untuknya dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi keluarga di rumahnya. Abdurrahman berkata: ‘Aku menyaksikan muazínnya adalah seorang laki-laki yang telah berusia’.”*

Kedua hadis tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kecakapan membaca Al-Qur’an diperkenankan untuk menjadi imam bagi jam’ah yang di dalamnya terdapat laki-laki. Karena itu, seminar menyimpulkan kedua hadis di atas dapat digunakan

sebagai landasan dalil keabsahan perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah laki-laki. Sehubungan adanya hadis yang menyatakan larangan bagi perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki. Sehubungan adanya hadis yang menyatakan larangan bagi perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, seminar memandang hadis tersebut sebagai hadis dhaif, karena di dalamnya ditemukan serang rawi bernama Abdullah bin Muhammad Al-'Adawi yang dinilai para ahli sebagai berkredibilitas lemah.

C. Tentang Perspektif Gender

Kata gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis. Dalam pengertian ini, ajaran Islam memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender melalui prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal yang disebut *mutaqin*. (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah di muka bumi sama-sama memiliki tugas memakmurkan bumi, (3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, (4) Laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis, (5) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi.

Pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan gender di atas mesti diletakkan dalam figura proses peningkatan kualitas dan peradaban manusia yang dicirikan dengan hubungan antar manusia yang adil, demokratis, egalitarian, dan manusiawi.

D. Analisis Gender atas Wawasan Muhamamdiyah tentang Kepemimpinan Perempuan

Sebagai sebuah lembaga yang berkecimpung dalam kajian hukum dan melahirkan tuntunan hukum, produk Majelis Tarjih dapat dikelompokkan sebagai hasil pemikiran dalam bidang hukum.

Meskipun berbasiskan teks-teks keagamaan berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis, pada hakekatnya fiqh adalah ekspresi pemikiran atau buah intelektual manusia sebagai hasil interpretasi dialogis antara persoalan-persoalan yang mengedepan dengan teks-teks dimaksud. Ini berarti sebagai buah pemikiran fiqh hadir tidak dalam ruang dan waktu yang *vacum*. Dalam ungkapan lain sebagai karya intelektual fiqh senyatanya bergumul dengan fakta-fakta yang hidup di tengah masyarakat yang mengitari kemunculannya. Ketika fakta-fakta yang muncul di tengah kehidupan di setiap tempat dan waktu muncul silih berganti dan beragam maka menghadirkan fiqh produk zaman klasik yang mengusung semangat zamannya yang khas, yang tidak jarang sarat dengan aroma yang *misoginis*, pada era kekinian adalah sebuah sikap pemaksaan intelektual. Dengan demikian memunculkan fiqh yang merespon semangat kekinian, meskipun tidak mudah, adalah salah satu upaya yang niscaya karena merupakan satu dari sekian alternatif panduan lahirnya relasi antar manusia yang lebih "sehat" yang pada gilirannya berujung dengan munculnya generasi yang lebih berkualitas. Karena itu memperjuangkan hadirnya fiqh dengan tampilannya yang humanistik, egaliter, demokratis, dan berkeadilan dapat disejajarkan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial yang bersifat luas yang bertumpu pada perbedaan etnis, ras, agama, dan kawasan. Karena itu sekecil apapun upaya yang mengarah ke fiqh model demikian dapat dinilai sebagai jihad intelektual yang sangat mulia yang patut dicatat dalam lembaran sejarah umat manusia.

Beranjak dari keterangan di atas, kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan yang diwujudkan dalam pembahasannya tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan perempuan dalam ibadah (khususnya hukuman perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah yang di dalamnya terdapat laki-laki), kajian Muhammadiyah yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Hal itu terlihat pada semangat yang ditampilkan putusan, fatwa serta wacana yang disajikan yang memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan sebagaimana halnya laki-laki. Apresiasi terhadap kesetaraan gender dalam kajian Majelis Tarjih di atas semakin bermakna jika memperhatikan lahirnya putusan-putusan hukum perempuan menjadi hakim dan perempuan aktif di dunia perpolitikan

mendahului pembahasan yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga sejenis di Indonesia. Hal yang juga patut diberikan catatan penting dalam rangkaian kajian di atas adalah keberpihakan tersebut secara cerdas dilandasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dirujuk sebagai panduan alur dari argumentasi yang digunakan untuk putusan-putusannya. Berkenaan dengan hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah (yang di dalamnya terdapat) laki-laki, dapat pula dicatat sebagai keberanian Majelis Tarjih untuk lagi-lagi berpihak pada kesetaraan. Karena, meskipun persoalan ini bukan persoalan relatif baru namun menghadirkannya di hadapan ummat yang telah terbiasa dengan panduan fiqh yang "baku", bukanlah upaya yang mudah dan karenanya pula patut diapresiasi.

IV. Simpulan

Dari pemaparan yang diketengahkan dari awal hingga akhir kiranya dapat disimpulkan bahwa wawasan Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan pada kesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yang disajikannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpin dalam berbagai tingkatannya di ruang publik. Bahkan, memperhatikan waktu kemunculannya, kajian Majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta menjadi hakim dapat dipandang sebagai pioner dalam bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sjamsiah. "Keperluan untuk Mengadakan Analisis secara Spesifik Menurut Gender dalam T.O. Ihromi (peny.). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Ahmad Ziyadah, Asma Muhammad. *Dawr Al-Mar'ah Al-Siyasi fi 'Ahd Al-Nabiy wa Al-Khulafa Al-Rashidin*. Kairo: Dar Salam, 2001.
- Al-Ajadi, Abu Daud Sulayman bin Al-Asy'ats As-Sajastani Al-Ajadi. *Sunan Abu Dawud*. Ttp: Dar Al-Fikr, Ttp. Juz I.
- Al-Asqalani, Muhammad ibn Ali ibn Hajar. *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*. Ttp: Dar Al-Fikr, Tth..
- _____. *Kitab Tahdhib Al-Tahdhib*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Bilali, Abdul Hamid. *Fiqh Al-Da'wah fi Inkar Al-Munkar*. Kuwait: Dar Al-Da'wah, 1987/1407.
- Darwin, Muhadjir. "Epilog: Dari Patriarkhi ke Kesetaraan Gender" dalam *Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.)*. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 2001.
- Al-Dahabi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman. *Mizan Al'tidal*. Ttp.: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 1963/1382.
- Engineer, Asghar Ali. *The Right of Woman in Islam*. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Farid Wajidi. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan ibn Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr.Tth. Juz I.
- Ilyas, Hamim, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-The Food Foundation, 2003.

- Jamil, Fathurrahman. *"The Muhammadiyah and The Theory of Maqasid Al-Shari'ah dalam Studia Islamica*. Vol. 2, No.1. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqfi'in*. Beirut: Dar Al-Jil, 1973.
- Ka'bah, Rifal. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Adabul Mar'ah fil Islam*. Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1982.
- Marhumah, Ema dan Lathiful Khuluq (ed.). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Minhaji, Akh. *"Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Hukum Islam"* dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Mudzhar, M. Atho. *"Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam"* dalam Budhy Munawar Rachman (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, *Draf Fikih Perempuan untuk Musyawarah Nasional Tarjih, 1-4 April 2010*.
- Qal'ah, Muhammad Rawwas dan Hamid Shadiq Qunaybi. *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*. Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *"Hubungan Hadis dan Qur'an: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna"* dalam Yunahar Ilyas dan Mas'udi (ed.). *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996.
- Al-Suyuti, Jalaluddin ibn Abdirrahman bin Abi Bar. *Asbab Wurud Al-Hadith aw Al-Lam fi Asbab Al-Hadith*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1404/1984.

Tim Majelis Tarjih. *Tanya Jawab Agama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998.

Umar, Nassaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Gunawan, Wawan. "Studi Perbandingan tentang Metode Istinbath Hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam". Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

_____, "Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah (Telaah atas Buku *Adabul Mar'ah fil Islam*)" dalam *SOSIO-RELIGIA*. Lingkar Studi Ilmu Agama dan Sosial (Link-SAS), Vol. 3, No. 2 Februari 2004.

Yusuf Musa, Muhammad. *Abu Hanifah wa Al-Qiym Al-Insaniyyah fi Madhhabih*. Mesir: Maktabah Nahdah, T.t.

Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Syria: Dar Al-Fikr, 1985.